



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No: 24 / Pid / B / 2010 / PN. TML

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana(Anak) pada tingkat peradilan pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa:

- Nama lengkap : MUCHLAS HELMI Alias ENCE Bin SAUKANI
- Tempat lahir : Tabak Kanilan
- Umur/Tgl Lahir : 17 tahun / 19 Oktober 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Magantis RT I Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tani
- Pendidikan : Kelas1 SMKN 2 Tamiang Layang

Terdakwa di tahan

- Penyidik tanggal 9 Desember 2009 s.d. tanggal 28 Desember 2009
- Perpanjangan oleh Penuntut umum tanggal 29 Desember 2009 s.d. tanggal 6 Februari 2010
- Penuntut Umum tanggal 3 Februari 2010 s.d. tanggal 22 Februari 2010
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 9 Februari 2010 s.d. tanggal 10 Maret 2010
- Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 Meret 2010 s.d. tanggal 9 Mei 2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut

- Telah membaca berkas perkara tersebut
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 24/Pen.Pid/B/2010/PN.TML tertanggal 14 April 2010 tentang Penetapan Hakim (Tunggal) untuk mengadili perkara ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 24 /Pen.Pid/2010/PN.TML tertanggal 09 Februari 2010 tentang Penetapan Hari Sidang
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 06 / Pen. Pid /2010/PN.TML tertanggal 9 Februari 2010 tentang Perpanjangan Penahanan
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 25 /Pen.Pid/2010/PN.TML tertanggal 25 Maret 2010 tentang Perpanjangan Penahanan
- Telah membaca Dakwaan Penuntut Umum
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa
- Telah mendengar tuntutan (*requisitor*) Penuntut Umum tertanggal 12 Mei 2010 yang mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Saprudin **MUCLAS HELMI ALS ENCE BIN SAUKANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan Jahat “ yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muchlas Helmi Alias Ence Bin Saukani, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah chip Simcard XL yang ada pada bagian belakangnya terdapat tulisan BEBAS * 18896211610503539914-7 warna dasar putih ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara

An. Terdakwa ARBANIANSYAH Als BANI BIN KASMA ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah)

- Telah mendengar pembelaan terdakwa (*Pledoi*) yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman
- Telah mendengar *Replik* Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula
- Telah mendengar *duplik* terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan,

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa , ia terdakwa MUCHLAS HELMI ALIAS ENCE BIN SAUKANI pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2010 bertempat di Jalan Nansarunai tepatnya di belakang kompleks SMPN 1 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur, Kab. Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih tyermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang , telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan mwenukarkan menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau meyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Awalnya pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira pukul 09.45 WIB terdakwa bersama saksi ARBANIANSYAH ALS BANI BIN KASMA (diperiksa dalam berkas perkara tersendiri) menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu milik terdakwa datang ke rumah saksi SUGENG WALUYO ALS JOK BIN PRAGOTO untuk menawarkan sebuah Helm milik saksi ARBANIANSYAH ALS BANI. Ternyata menurut saksi SUGENG WALUYO Als JOK yang hendak membeli helm tersebut adalah temannya yang berada di Mungkur Kandangan kemudian terdakwa dengan saksi SUGENG WALUYO Als JOK menuju tempat temannya di Mungkur Kandangan sedangkan saksi ARBANIANSYAH ALS BANI menunggu dirumah saksi SUGENG WALUYO ALS JOK ;

Setelah itu terdakwa dengan saksi SUGENG WALUYO ALS JOK kembali ke rumah saksi SUGENG WALUYO ALS JOK kemudian terdakwa langsung mengajak pulang saksi ARBANIANSYAH ALS BANI. Namun saat mendekati simpang empat Jalan Nansarunai- Jalan Pramuka dan Jalan Empat Lima saksi ARBANIANSYAH ALS BANI mengajak terdakwa ke belakang kompleks SMPN 1 Tamiang Layang dan memberitahukan bahwa saksi ARBANIANSYAH Als BANI telah mengambil 1(satu) buah handphone Nokia N73 warna putih hitam, motif kartun milik saksi SUGENG WALUYO ALS JOK dari dalam rumahnya sertya menunjukkannya kepada terdakwa , saat saksi ARBANIANSYAH ALS BANI menunggu terdakwa dan saksi SUGENGWALUYO ALS JOK keluar menjual helm miliknya ;

Lalu saksi ARBANIANSYAH Als. BANI lalu berangkat ke Kelua dengan menggunakan mobil angkutan umum, setibanya di Kelua terdakwa segera menawarkan handphone Nokia N73 tersebut kepada saksi NOOR IKHWAN Als. IWAN Bin H. NORIANSYAH dan disepakati dengan harga Rp. 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Namun, saksi NOOR IKHWAN Als. IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisanya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan diserahkan setelah kotak, charger (alat pengisi daya) dan headsetnya diserahkan kepada saksi NOOR IKHWAN Als. IWAN. Dalam perjalanan kembali ke Tamiang Layang tepatnya di daerah Karangan Putih terdakwa dengan saksi ARBANIANSYAH Als. BANI berhenti dan membagi uang hasil menjual handphone tersebut dimana masing-masing mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu mereka menuju ke SMPN 1 Tamiang Layang dan kemudian berpisah lalu terdakwa pulang kerumah sedangkan saksi ARBANIANSYAH Als. BANI ke tempat rental video game di Desa Magantis;

Terdakwa sudah mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa handphone Nokia N73 warna putih hitam motif kartun yang ditunjukkan dan diserahkan oleh saksi ARBANIANSYAH Als. BANI merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi ARBANIANSYAH Als. BANI tetapi terdakwa tetap mau menyimpannya, membantu menjualnya serta mendapatkan setengah dari hasil penjualan handphone tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan dan telah membenarkan isi dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- Keterangan saksi-saksi
- Dan keterangan terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa 3 (tiga) orang saksi yang kesemuanya menerangkan dibawah sumpah / janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Saksi SUGENG WALUYO ALS JOK BIN PRAGOTO ;

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan pencurian atas 1 (satu) buah HP Nokia N73 warna hitam putih milik saksi ;
- Bahwa, kejadian pencurian karet tersebut hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 sekira jam 09.30 wiob dirumah saksi di jalan A. Yani Rt. 02 Kel.Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa, menurut saksi kalau HP milik saksi memiliki ciri khusus, yaitu pada bagian belakang chasing terdapat gambar motif Donal Bebek ;

Bahwa, menurut saksi kalau yang dicurigai oleh saksi pelaku pencurians tersebut adalah Arbaniansyah, oleh karena

terakhir kalinya terdakwa ada datang terakhir kalinya datang kerumah saksi menawarkan Helm miliknya ;

Bahwa, menurut saksi pengambilan hp tersebut adalah tanpa seizins dan sepengetahuan oleh saksi ;

Bahwa, menurut saksi kalau yang diambil oleh terdakwa saat itu yakni hanya 1 (satu) hp saja ;

Bahwa, menurut saksi kalau hp tersebut ditempatkan dikantong baju saksi ;

Bahwa, saksi mengetahui hp hilang setelah itu lapor ke Polisi

Bahwa, menurut saksi kalau hp tersebut ada digantung dikamar ;

Bahwa, menurut saksi kalau terdakwa sering datang ke rumah saksi ;

Bahwa, menurut saksi akibat kejadian tersebut, kerugian yang saksi alamio sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Bahwa, saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa uang sebanyak Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebanyak 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp.50.000,- dan 1 (satu) buah Chip Simcard XL yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakangnya terdapat tulisan “ BEBAS * 18896211610503539914 “ warna dasar

putih ;

Bahwa, saksi pernah diperiksa di depan penyidik

Bahwa, saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di depan penyidik

Bahwa, saksi menerangkan kalau sebelumnya saksi tidak pernah kehilangan HP ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2.Saksi ARBANIANSYAH BIN KASMA ;

Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga yang saksi ketahui dalam perkara ini, bahwa korban telah kehilangan 1 (satu) hp Nokia N73 warna hitam putih pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010 dirumah saudara JOK di Jl.A.Yani Rt.02 Kel.Tamiang Layang Kec Dusun Timur

Bahwa saksi dan terdakwa ada mendatangi rumah saudara Jok untuk menawarkan helm saksi, saudar Jok tidak berminat dan hanya membantu untuk menjualkan ;

Bahwa, saksi yang langsung mengambil hp saudara Jok, yang ada didalam kamar yang terselip di kantong baju yang tergantung di kamar, hpnya dimatikan saksi dengan mencabut atau melepas baterainya, kemudian memasukkan kekantong celana, dan sesudah Jok dan terdakwa datang kemudian saksi pamit pulang ;

Bahwa, selanjutnyasaksi DENGAN TERDAKWA PERGI KE Kalua untuk menjual hp tersebut ;

Bahwa, saksi dengan terdakwa menjual HP tersebut disebuah counter yang pemiliknya bernama IWAN ;

Bahwa, saksi dengan terdakwa menjual hp tersebut sejumlah atau seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;

Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar yang mengadukan tentang peristiwa kehilangan hp tersebut adalah korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) buah chip simcard HP dan uang sejumlah Rp.300.000,- dengan pecahan Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar dari hasil penjualan hp tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa diajukan kepersidangan ini karena terdakwa telah melakukan tindak pidana bersama-sama telah menguasai, memiliki, memperoleh keuntungan keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda (HP), yang kemudian menjualnya secara dibawah harga dan kemudian memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut ;
- Bahwa, terdakwa menerangkan benar secara bersekongkol dengan ARBANIANSYA ALS BANI (diperiksa dalam perkara lain) telah menjual sebuah HP milik korban yang sebelumnya telah dicuri oleh ARBANIANSYAH tanpa sepengetahuan terdakwa di Jalan Nansarunai tepatnya dibelakang kompleks SMPN 1 Tamiang Layang ;
- Bahwa, terdakwa yang telah menjual HP milik korban (SUGENG WALUYO ALS JOK) Secara tanpa izin dari korban ;
- Bahwa, terdakwa melakukan persekongkolan jahat tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2010 sekitar jam 10.30 Wib di Tamiang Layang
- Bahwa, menurut terdakwa HP tersebut adalah type Nokia N73 ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau asal muasal sehingga terdakwa mau diajak untuk menjual hp tersebut ke Kalua karena ARBANIANSYAH Als BANI pada mulanya hanya hendak menjual helm ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau uang dari hasil penjualan hp tersebut terdakwa dengan ARBANIANSYAH telah dibagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa menerangkan kalau terdakwa merasa menyesal karena terlibat dalam persengkongkolan penjualan hp tersebut ;
- Bahwa, menurut terdakwa kalau hasil penjualan hp tersebut yakni sekitar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, terdakwa mengenal barang bukti berupa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari pecahan Rp.50.000,- dan 1(satu) kartu chip (sim card XL) ;
- Bahwa, benar terdakwa telah memberikan keterangan di Kepolisian (BAP) dan keterangan tersebut adalah sah dan benar ;
- Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa melanggar pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dipenuhi unsure-unsur rumusan pasal dalam Surat Dakwaan tersebut ;

1.Barang Siapa

- Bahwa, yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang dalam perkara ini adalah terdakwa yakni MUCHLAS HELMI ALIAS ENCE BIN SAUKANI yang menurut berkas perkara dalam surat dakwaan telah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.
- Bahwa, secara obyektif terdakwa dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat, dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.
- Bahwa, dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

2. Menyimpan atau menyembunyikan suatu barang yang patut diketahuinya

diperoleh karena hasil kejahatan ;

- Yang dimaksud dengan unsur menyimpan atau menyembunyikan suatu barang adalah telah suatu barang dari tempat yang satu ke tempat yang lain sehingga dalam kekuasaan terdakwa sebagaimana keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi-saksi serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan kalau terdakwa telah bersekongkol (melakukan permufakatan jahat) dengan terdakwa ARBANIANSYAH ALS BANI dengan menjual suatu barang berupa 1 (HP) merk Nokia N 73 warna putih hitam motif kartun milik saksi SUGENG WALUYO ALS JOK.;
- Bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan terdakwa serta fakta-fakta persidangan dimana terdakwa melakukan PERSENGKONGKOLAN JAHAT tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Pebruari 2010, sekira pukul 10.30 wib bertempat di jln.Nansarunai tepatnya dibelakang kompleks SMPN 1 Tamiang Layang Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur propinsi Kalimantan Tengah ; Pada hari itu sekira pukul 09.30 wib, terdakwa bersama saksi ARBANIANSYAH ALS BANI BIN KASMA (diperiksa dalam perkara lain) dengan menggunakan sebuah sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna abu-abu milik terdakwa datang ke rumah saksi (korban) dengan menawarkan 1 (satu) helm untuk dibeli oleh saksi korban (SUGENGWALUYO) namun saksi korban menyatakan yang hendak membeli helm tersebut ada temannya yang berada di Mungkur Kandangan. Kemudian terdakwa bersama saksi korban berangkat ke Mungkur Kandangan sedangkan saksi ARBANIANSYAH MENUNGGU DIRUMAH SAKSI KORBAN . Bahwa arbaniansyah ternyata sebelumnya telah mengambil HP milik saksi Sugeng Waluyo (Nokia type N730 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpannya disaku celananya ; Terdakwa dengan ARBANIANSYAH lalu berangkat ke Kalua dengan menggunakan mobil angkutan umum selanjutnya menawarkan dan menjual HP tersebut kepada NOOR IKHWAN ALS IWAN BIN H.NORIANSYAH seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan perjanjian sisa yang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan kemudian , setelah kotak charger, dan alat pengisi daya dan handsetnya diserahkan kemudian ; Dalam perjalanan pulang terdakwa dengan saksi ARBANIANSYAH ALS BANI membagi hasil penjualan hp tersebut masing-masing Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Penjualan dan pembayaran HP N73 tersebut tanpa disertai surat-surat dan tanda bukti pembayaran (KWITANSI) yang sah ;

- Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakina bahwa unsur perbuatan terdakwa melakukan PERSENGKONGKOLAN JAHAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan..

Menimbang, bahwa semua unsur dalam dakwaan sudah terpenuhi secara sah dan meyakinkan maka para terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **PERSENGKONGKOLAN JAHAT (PENADAHAN)** “ sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pasal 480 ayat (1) KUHP dan sepanjang persidangan tidak ditemui adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf maka para terdakwa harus dijatuhi dengan hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini, berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti, sehingga wajarlah jika terdakwa mendapat hukuman sebagai suatu pertanggungjawaban hukum akibat perbuatan yang telah di lakukan sebagaimana bunyi asas hukum “**Gen straf zonder Schuld**” (tidak ada pidana tanpa kesalahan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu fungsi hukum adalah melakukan kontrol sosial (*social control*) maka, dengan adanya penghukuman terhadap terdakwa karena telah melanggar hukum, asas kepatutan dan nilai-nilai yang hidup ditengah-tengah masyarakat sehingga penghukuman tersebut sudah dianggap sebagai salah satu mekanisme kontrol.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan (*absolute theory*), akan tetapi diharapkan adanya proses pembinaan terhadap terdakwa, agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan agar supaya menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga akan bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- - Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;
- 1 (satu) buah chip simcard XL yang ada pada bagian belakangnya terdapat tulisan BEBAS *18896211610503539914-7 warna dasar putih Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa ARBANIANSYAH ALS BANI BIN KASMA ;

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, sebagai berikut;

Hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa membuat korban mengalami kerugian yaitu saksi : SUGENG

WALUYO BIN PRAGOTO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa masih sangat berusia muda (dibawah umur0 dan berstatus siswa (SMKN 2)

Tamiang Layang, sehingga dikemudian hari dapat diharapkan untuk merubah sikap dan prilakunya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang termuat dalam amar putusan ini.

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP, Undang -Undang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1 Menyatakan terdakwa **MUCHLAS HELMI ALS ENCE BIN SAUKANI**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “

“ **PENADAHAN** “

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

selama 3 (tiga) bulan. dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak dijalani

oleh terdakwa kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan

terdakwa bersalah atau perintah lain dengan masa percobaan selama 7 (tujuh)

bulan ;

3 Memerintahkan barang bukti :

- Uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah chip simcard XL yang ada pada bagian belakangnya terdapat tulisan BEBAS * 18896211610503539914-7 warna dasar putih ;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

4 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **Rabu** tanggal 12 Mei 2010 Oleh ANGGIAT, SH, M.Hum sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh WAHDANI,SH sebagai panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dengan dihadiri oleh YANUAR FIHAWIANO, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tamiang Layang dan Terdakwa.

HAKIM TUNGGAL TERSEBUT

(ANGGIAT, SH, M. Hum)

PANITERA

(WAHDANI,SH)

